

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan salah satu institusi yang tidak bisa dipisahkan dari ruh keberagaman yang bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak, karena keluarga merupakan peletak fondasi kehidupan yang cukup mendasar dalam perjalanan hidup manusia. Orang tua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan kedua orang tuanya,<sup>4</sup> selain itu anak merupakan amanah dari Allah.

Peran orang tua sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Tugas orang tua dalam ajaran Islam adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immateriil berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus dalam rangka pendidikan kepada anak terhadap shalat terkadang anak perlu mendapatkan

---

<sup>4</sup> Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwan Jembatan Ilmu, 2010. hal. viii

peringatan yang keras. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan serta mereduksi makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil yang seolah melegetimasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya hadis ini hanya terbatas pada masalah perintah untuk melakukan shalat.

Berangkat dari masalah kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hadis menjadikan banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam Islam, berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” seperti yang disebutkan pada hadis di atas dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakah yang memukul dan tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabanya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehan memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Tindak kekerasan fisik dalam hukum Islam termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisās* atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut

kekuasaannya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.<sup>5</sup>

Semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan.

Kekerasan selain memiliki dampak jangka pendek juga memiliki dampak jangka panjang, yang jika dibiarkan akan menimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja pada akhirnya tidak lagi dianggap sebagai kekerasan melainkan hal yang biasa saja. Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.

Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua, namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI pasal 30 (1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, pasal 10 (1&2)

membiyai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Dalam konvensi internasional menyebutkan bahwa perlindungan anak memberikan jaminan bahwa anak-anak wajib mendapatkan perlindungan dan jauh dari segala bentuk tindak kekerasan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu :  
“KEKERASAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh orangtua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak?
3. Bagaimana dampak dan sanksi dari kekerasan dalam mendidik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh orangtua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan sanksi dari kekerasan dalam mendidik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

### **2. Manfaat**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, sebagai bahan referensi dalam rangka menambah kepustakaan mahasiswa atau dapat digunakan sebagai penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang luas dan kritis.
- b. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan cakrawala berfikir dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum.

- c. Sebagai wahana informasi dan pengetahuan di bidang Hukum Islam bagi masyarakat dan aktifis-aktifis sosial, terlebih bagi lembaga-lembaga hukum.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah dilakukan pemeriksaan maupun penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa lain di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penulisan skripsi tentang “KEKERASAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK”

Oleh karena itu, penulisan skripsi ini baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai pula dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran secara bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini masih asli dan tidak plagiat (duplikat) dari hasil karya penelitian pihak lain.

Sejauh pengetahuan penulis, secara umum buku-buku, tulisan-tulisan atau komentar yang membahas tentang kekerasan telah banyak bermunculan dan beredar terutama yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, begitupula kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda khususnya anak-anak.

Dalam karya Taufiq Suryadi dengan judul “*menguak tabir kekerasan terhadap anak*<sup>6</sup>” buku ini menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan

---

<sup>6</sup> Taufiq Suryadi, ,1997, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Gramedia.

terhadap anak serta upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak, sedangkan pembahasan skripsi ini sendiri menekankan pada kritik terhadap pembatasan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi pidana penganiayaan terhadap anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam<sup>7</sup>”. Dalam skripsi ini Any Nuranisah hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada penganiayaan saja sedangkan skripsi ini akan fokus pada relevansi terhadap pembatasan kekerasan terhadap anak di masa kini.

Begitu pula dalam skripsi yang di tulis oleh Sofwan dengan judul “sanksi pidana atas tindak kekerasan terhadap anak perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002<sup>8</sup>”, dalam tulisannya, sofwan hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan hukum Islam dan UU No 23 tahun 2002.

Selain karya-karya ilmiah penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan kekerasan terhadap anak. Seperti dalam buku yang berjudul “Aspek Hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak” yang diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti Bandung. Sementara skripsi ini akan menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya Islam mengatur pembolehan terhadap orang tua untuk melakukan “kekerasan” terhadap anaknya sendiri serta apakah “pembolehan” itu masih relevan untuk sekarang ini.

---

<sup>7</sup> Any Nuranisah, 2002, “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

<sup>8</sup> Sofwan, 2006, ”Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

## E. Kerangka Teori

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>9</sup>

Skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat*

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53

dan rule of law. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Islam datang dengan membawa ajaran untuk menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang, sebagai konsekuensi apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.<sup>12</sup>

Sebagai sumber ajaran, Al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu’amalah, Hal ini terbukti dari 6360 ayat hanya ada 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum,<sup>13</sup> artinya bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam oleh hukum hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang mu’amalah dikembangkan oleh para ulama diantaranya adalah Asy-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *Maqāshid Al-Syari’ah*.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqāshid Al-Syari’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditentukan secara

---

<sup>12</sup> Faturrahman Jamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal.125.

<sup>13</sup> Harun Nasution, 1984, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, hal.7

jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui *Maqāshid Al- Syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.<sup>14</sup>

Dalam rangka pembagian *Maqāshid Syari'ah* perlu kita cermati bahwa hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam hukum Islam terdapat hak-hak manusia yang paling diutamakan dan dijamin oleh Islam, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Teori lain yang juga digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori tentang *asbāb al-ibāḥah*, yaitu alasan-alasan pembeda seseorang melakukan apa-apa yang secara umum tidak diperbolehkan namun dengan alasan tertentu bisa dilakukan sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>15</sup>

Hal-hal yang diperbolehkan adalah orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam rangka pendidikan, seorang suami terhadap istrinya dalam rangka pengajaran, seorang dokter saat mengoperasi (melukai) pasiennya untuk alasan kesehatan dan dalam olahraga kesatriaan sedangkan alasan pembeda dalam hukum positif adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut

---

<sup>14</sup> Dr,Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal. 68

<sup>15</sup> Tasyri' al-jina'I al Islami, Abdul Qodir Audah terjemah, t.t., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 2, hal. 135

dan benar dan tidak dapat dikenai dengan sanksi hukum, contoh: pasal 48, 49 ayat 1 dan 50, 51 ayat 1 KUHP. Tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana bisa dikategorikan diskriminasi yaitu kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan bisa juga penelantaran, baik fisik, mental maupun sosial yang mana ketentuan hukumnya dari dua tindakan di atas terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana bisa dikategorikan diskriminasi yaitu kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan bisa juga penelantaran, baik fisik, mental maupun sosial yang mana ketentuan hukumnya dari tindakan di atas terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Jhony Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Satu pendapat tersebut di perkuat oleh Soerjono Soekamto yang mengatakan bahwa: Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian

yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, sebab itu juga sering disebut “Penelitian Pustaka”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya bahwa penyusun mendeskripsikan permasalahan, keadaan obyek penelitian. Hal ini dirasa cukup relevan untuk mengangkat realitas dunia anak khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan orang tua terhadap anaknya.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang tema skripsi ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari:
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Bahan hukum primer tersebut yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum tersebut

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 141

meliputi literatur ilmiah, buku-buku, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup>

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum.<sup>18</sup> Seperti kamus umum, kamus hukum, surat kabar dan internet yang masih berkaitan dengan judul atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan internet yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini.

### **4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) sehingga lokasi penelitian adalah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian besar perpustakaan yang ada di kota Medan untuk mencari data mulai buku-buku, majalah, jurnal hukum dan dari Internet.

---

<sup>17</sup> Ibid., hal 141.

<sup>18</sup> Ibid., hal 141

Penetapan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Sampel dalam skripsi ini adalah segala kasus tentang kekerasan orangtua dalam mendidik anak dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## 5. Analisis Data

Data diperoleh diklasifikasikan yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik yaitu bahwa penulis mendeskripsikan permasalahan berdasarkan keadaan obyek penelitian.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun data dengan menghimpun data dari data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 106